



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUNDUR BARAT KABUPATEN
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUNDUR BARAT
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	RIZAL	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	GEMURUH	SELAT BELIAH RT02/RW01 DUSUN I SELAT BELIAH
2	RITA	PEREMPUAN	KUNDUR BARAT	GEMURUH	SELAT BELIAH RT 004 RW 002
3	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	GEMURUH	BUKIT SENANG RT. 012 RW. 006 GEMURUH KUNDUR BARAT
4	MUHAMMAD MARKAM	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	KUNDUR	JL. KETAPANG RT 009 RW 004 DESA KUNDUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
5	IIS AMALIA	PEREMPUAN	KUNDUR BARAT	KUNDUR	JL. BUDIARJO RT/RW.002/001 DS 1 KUNDUR
6	SUHARYONO	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	KUNDUR	JALAN PERINTIS RT.002 RW.001
7	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	SAWANG	JL. MUKALIMUS RT 001 RW 009
8	NORTILASARI	PEREMPUAN	KUNDUR BARAT	SAWANG	JL. BESAR LAYANG RT 001 RW 002
9	JULIANTI	PEREMPUAN	KUNDUR BARAT	SAWANG	JL. PANTAI ASMARA DEWI
10	SUNGKONO	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	SAWANG LAUT	JL. PENDIDIKAN KOBEL DARAT RT 16 RW 7 DUSUN IV
11	HERMAN JUHAIMI	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	SAWANG LAUT	JL KOBEL LAUT RT 01 RW 01 DESA SAWANG LAUT KECAMATAN KUNDUR BARAT
12	HERRY PANGESTU WIDODO	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	SAWANG LAUT	JL.KOBEL DARAT RT 013/ RW 006 DUSUN 3
13	KHOIRIL HAFINDI	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	SAWANG SELATAN	JL. MENGKUSE RT.006 RW.003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
14	MOHAMAT BADRI	LAKI-LAKI	KUNDUR BARAT	SAWANG SELATAN	DUSUN III BATU TUMBANG RT.17 RW.07
15	SUMAYANI	PEREMPUAN	KUNDUR BARAT	SAWANG SELATAN	DUSUN 1 MENGGUSE RT 003 RW 002

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

